BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol-PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, memelihara ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan Linmas. Hal ini telah di atur dalam Pasal 1 Ayat (2) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Secara Struktur Organisasi Satpol-PP di bawah Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri.

Perkembangan dunia yang dinamis menempatkan orang di bawah tekanan masalah yang kompleks. Perubahan mempengaruhi kebutuhan di semua bidang kehidupan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, strategi dilakukan melalui pelaksanaan pembangunan. Pembangunan bertujuan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dalam wilayah suatu negara.

Untuk mencapai kesejahteraan, pemerintah mengupayakan pembangunan melalui kemandirian. Otonomi adalah hak yang diberikan oleh negara kepada daerah agar mempunyai kekuasaan dan kewajiban untuk menyelesaikan urusan kamar daerah sesuai dengan kepentingan masyarakat. Pemerintah daerah mengatur tiga hal, yaitu urusan pemerintahan yang bersifat konkuren, meliputi

urusan wajib pemerintah untuk pelayanan dasar, urusan wajib pemerintah yang tidak penting, dan urusan pemilihan umum pemerintah.

Dengan memenuhi kewajiban pemerintah daerah sebagai pemegang otonomi, pemerintah daerah memiliki hak penuh untuk merumuskan peraturan daerah. Peraturan Daerah adalah instrumen politik yang dirancang untuk menjalankan pemerintahan daerah sendiri dan fungsi pendukung yang diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, masih banyak dinamika yang dihadapi daerah. Kehalusan peraturan daerah tetap menjadi isu pembangunan. Akibatnya, timbulnya inkonsistensi tujuan dan ketidakselarasan menciptakan ketidaktertiban hukum.

Keberadaan Satuan Pamong Praja (Satpol-PP) sangat penting untuk menertibkan masyarakat setempat. Satpol-PP merupakan perangkat daerah yang menempati posisi strategis dalam penguatan otonomi daerah dan pelayanan publik. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Satpol PP dibentuk untuk melaksanakan tugas penegakan standar daerah dan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.

Satpol-PP merupakan unsur negara yang tidak dapat dipisahkan dari irama otonomi daerah, oleh karena itu diatur secara khusus dalam suatu keputusan pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Unit Pelayanan Publik Polri, Pasal 5 mendefinisikan tugas unit layanan publik berupa penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan (Perkada), ketertiban umum

dan ketenteraman dan masyarakat. menjelaskan perlindungan. Hal ini memperkuat legitimasi peran Satpol-PP sebagai aparat penegak hukum setempat. Oleh karena itu, apabila terjadi pelanggaran terhadap norma kedaerahan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, Satpol-PP harus dapat bertindak atas dasar hak dan wewenang hukum yang diterima.

Akhir-akhir ini, pemerintah tampaknya memperhatikan izin mendirikan bangunan. Melalui terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah merencanakan proses izin mendirikan bangunan dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung. Teks tersebut menggantikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan Izin Mendirikan Bangunan (PBG).

Meskipun PBG merupakan perubahan nama dari IMB, ada beberapa perbedaan yang cukup mendasar yang membentuk perubahan yang diusulkan. Perbedaan antara PBG dan IMB terletak pada permohonan izin. PBG tidak mewajibkan pemilik bangunan untuk mengajukan izin sebelum membangun bangunan standar IMB. Namun, klien hanya menekankan fungsi bangunan dan menyesuaikannya dengan tata ruang di tempat membangun. Selain itu, IMB memberikan syarat bangunan seperti adanya pengakuan status hak tanah, izin pemanfaatan dan kuasa, status kepemilikan bangunan, hingga izin mendirikan bangunan. Kini PBG hanya berupa perencanaan dan perancangan bangunan sesuai tata bangunan, keandalan, hingga desain purwarupa.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung, adalah izin yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk mendirikan

bangunan baru, mengubah, memperluas, mengurangi, atau memelihara bangunan gedung yang memenuhi standar konstruksi teknik. Penggunaan gedung sesuai dengan fungsi yang ditentukan, meliputi pemeliharaan, pemeliharaan dan pemeriksaan secara berkala.

Fungsi bangunan dapat diklasifikasikan menjadi fungsi hunian, fungsi religi, fungsi sosial budaya, fungsi komersial, dan fungsi khusus. Manfaat PBG membantu mengurangi risiko negatif yang ditimbulkan bangunan terhadap pengguna dan lingkungan. Oleh karena itu, sebelum membangun suatu bangunan, semua standar dan persyaratan teknis harus dipenuhi.

Implementasi aturan PBG belum berjalan maksimal. Hal ini tergambar dari adanya tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, beberapa daerah belum mengadopsi peraturan perizinan daerah berdasarkan peraturan baru. Permasalahan hukum tersebut akhirnya menimbulkan dampak yang cukup serius seperti terkendalanya usaha untuk mendirikan bangunan.

Keberadaan peraturan yang tergolong ranum tersebut juga membutuhkan penyesuaian di masyarakat. Untuk itu diperlukan langkah-langkah terstruktur yang simultan melalui serangkaian implementasi produk hukum, mulai dari sosialisasi hingga evaluasi. Tentunya bagi daerah yang sudah mengadopsi Perda PBG terbaru harus menerapkan dan menegakkannya sesuai kebutuhan daerah. Diperlukan koordinasi yang lancar antara Kepala Daerah dan Dinas terkait seperti Dinas Pekerja Umum dan Tata Ruang, Satuan Polisi Pamong Praja dan lainnya.

Kota Pematangsiantar merupakan daerah yang telah mengadopsi peraturan izin bangunan terbaru dengan menerbitkan Peraturan Walikota Pematangsiantar

Nomor 22 Tahun 2021 tentang Persetujuan Bangunan Gedung. Hanya saja, keberlakuan Peraturan Walikota Pematangsiantar terkait Persetujuan Bangunan Gedung masih belum maksimal di masyarakat. Misalnya, di Kota Pematangsiantar masih ditemukan bangunan-bangunan yang tidak sesuai dengan Peraturan Walikota tersebut.

Fenomena yang terjadi yang pertama adalah bangunan yang melanggar Perda PBG, yakni melanggar garis sempadan sungai adalah bangunan gedung Restorant City & Hotel di Jalan Parapat Kelurahan Tong Marimbun Kecamatan Siantar Marimbun, yang akrab disebut 'Studio 21'. Secara kasat mata saja sudah ketahuan melanggar, karena daerah aliran sungai itu harus bebas dari bangunan semi permanen.

Seluruh bangunan yang melanggar Perda PBG akan diajukan ke Rapat Paripurna Tim Koordinasi Penatagunaan Lahan (TKPRD) Kota Pematangsiantar. Untuk pelaksanaan bangunan yang melanggar Perda IMB, Dinas Pekerjaan Umum dan Pengelolaan Pertanahan (PUPR) berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lainnya. Ini sudah melibatkan semua sektor OPD, termasuk Satpol PP sebagai pelaksana, dalam penertiban bangunan, baik untuk pembongkaran maupun penggusuran. Dan bila perlu melibatkan TNI dan Polri.

Sebelumnya disampaikan oleh Bapak Henry J Musa Silalahi selaku Kabid Cipta Karya dan Penataan Ruang Dinas PUPR, PBG untuk bangunan gedung 'Studio 21' diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanam Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) yang dahulu bernama Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) pada tahun 2015 lalu. PBG yang diberikan, katanya, sudah sesuai dengan

ketentuan. Namun pelaksanaan pembangunannya diinformasikan belum sesuai PBG yang diterbitkan.

Yang kedua bangunan berbentuk Ruko diseputaran jalan Diponegoro, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara ini, bangunan 2 unit ruko bertingkat 3 yang diduga tidak memiliki IMB dan menyalahi AMDAL sehingga sangat membahayakan warga sekitar bangunan tersebut. Namun pihak Satpol PP kota Siantar tampaknya tidak bernyali untuk merobohkan bangunan Ruko tersebut.

Yang ketiga dilakukan pembongkaran tembok di jalan Kertas, Kelurahan Siapat Suhu Kecamatan Siantar Timur kota Pematangsiantar yang didirikan oleh Bona Napitupulu di atas tanah aset Pemerintah Kota Pematangsiantar.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematangsiantar sebagai penyelenggara ketertiban dan ketentraman masyarakat serta penegakan peraturan daerah bertanggung jawab mensosialisasikan dan memantau secara langsung segala pelanggaran yang terjadi. Artinya Satuan Polisi Pamong Praja merupakan aparatur yang dibutuhkan kepala daerah Kota Pematangsiantar untuk menjaga ketentraman, ketertiban dan kepatuhan terhadap peraturan daerah.

Berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang: "Peran Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP) Kota Pematangsiantar Dalam Penegakan Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Bangunan Gedung".

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat penulis diidentifikasikan permasalahannya yaitu :

- Terdapat beberapa bangunan gedung yang tidak sesuai dengan persyaratan Persetujuan Bangunan Gedung.
- Kurangnya sosialisasi Peraturan Wali Kota mengenai Persetujuan Bangunan Gedung.
- Terdapat masyarakat yang belum semuanya mengetahui mengenai Peraturan Wali Kota mengenai Persetujuan Bangunan Gedung.
- 4. Ada beberapa bangunan yang belum memenuhi persyaratan terkait Peraturan Wali Kota mengenai Persetujuan Bangunan Gedung.

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis membatasi masalah untuk diteliti hanya pada Peran Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP) Kota Pematangsiantar Dalam Penegakan Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2021 Terkait Persetujuan Bangunan Gedung.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

 Bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL- PP) dalam Penegakan Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Bangunan Gedung? 2. Bagaimana kendala atau hambatan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP) dalam Penegakan Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Bangunan Gedung?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penulisan ini adalah :

- Untuk mengetahui bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL- PP) dalam Penegakan Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Bangunan Gedung.
- Untuk mengetahui bagaimana kendala atau hambatan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP) dalam Penegakan Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2021 Persetujuan Bangunan Gedung.

1.6. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penulisan di atas, maka ada beberapa manfaat dalam penulisan ini, yaitu:

- Manfaat Teoritik Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan dan informasih ilmu pengetahuan tentang Peran Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP) Kota Pematang Siantar Dalam Penegakan Peraturan Walikota Terkait Persetujuan Bangunan Gedung.
- Manfaat Secara Peraktis Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti khususnya dalam bidang ilmiah terkait.

3. Manfaat Untuk Penelitian Lanjutan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penelitian lanjutan mengenai Peran Satpol-PP dalam melakukan penegakan Peraturan Wali Kota Tentang Persetujuan Bangunan Gedung. Bagi peneliti selanjutnya dan akademisi penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai refrensi untuk melengkapi temuan-temuan empiris sehingga dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya dari kemajuan dan pengembangan ilmiah dimasa mendatang.

